

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bank Syariah

##### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.<sup>29</sup>

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.<sup>30</sup>

Menurut Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, berbeda dengan bank konvensional yang bersandarkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam prinsip, operasional, maupun produknya

---

<sup>29</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hal. 2

<sup>30</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*

dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk operasional hadist Nabi Muhammad SAW.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas dan Undang-Undang diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam dan hadist Nabi Muhammad SAW.

## 2. Kegiatan Operasional Bank Syariah

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Pada zaman Rasulullah SAW, fungsi perbankan adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Berikut fungsi utama pada bank syariah:

### a. Menghimpun dana

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah.

---

<sup>31</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 11

b. Menyalurkan dana

Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah dengan memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad seperti mudharabah, ijarah, salam, istisna, qard, dan lain-lain.

c. Pelayanan Jasa

Disamping menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah juga memberikan pelayanan jasa. Hal tersebut diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa pada bank syariah adalah seperti pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, *inkaso*, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

3. Tujuan Perbankan Syariah

Wibowo memaparkan bahwa perbankan syariah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dana dari masyarakat kemudian disalurkan manfaatnya kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk

meningkatkan taraf kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan sosial dan terciptanya pembangunan nasional.

- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena bank syariah menerapkan transaksi tanpa bunga, untuk menghindari transaksi yang dilarang syariat Islam. Metode perbankan syariah yang efisien dan adil akan meningkatkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat berpola pikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha menjamin bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank lain yang menggunakan metode lain.<sup>32</sup>

Adapun secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:<sup>33</sup>

- 1) Menjadi perekat nasionalisme baru.
- 2) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan.
- 3) Memberikan return yang lebih baik.
- 4) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan.
- 5) Mendorong pemerataan pendapatan.

---

<sup>32</sup> Wibowo, Edy dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa memilih bank syariah?: kedudukan nasabah terhadap bank dalam hubungannya dengan penerapan metode bunga di bank konvensional dan metode bagi hasil di bank syariah: suatu tinjauan hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 37

<sup>33</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal 9-10

- 6) Peningkatan efisiensi mobilisasi dana.
- 7) *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

#### 4. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Sebagaimana telah banyak diketahui bahwa perbankan syariah bukan sekadar suatu sistem perbankan yang tidak berbasis bunga. Selain suatu sistem yang tidak memungut bunga, perbankan syariah dapat melaksanakan berbagai transaksi keuangan bukan saja yang dapat dilakukan konvensional tetapi juga yang dapat dilakukan oleh suatu *multifinancing company*.<sup>34</sup>

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio bahwa perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, sebagai berikut.<sup>35</sup>

- a. Bank syariah mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan dan bagi hasil, sedangkan pada bank konvensional memakai angkat bunga.
- b. Bank syariah tidak berorientasi pada keuntungan (*profit*), tetapi juga pada *al falah oriented*. Adapun pada bank konvensional semata-mata *profit oriented*.

---

<sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 34

<sup>35</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 7-8

- c. Bank syariah melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Adapun bank konvensional melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur kreditur saja.
- d. Bank syariah meletakkan penggunaan dana secara riil (*user of real funds*). Adapun bank konvensional sebagai (*creator of money supply*).
- e. Bank syariah melakukan investasi dalam bidang yang halal saja. Adapun bank konvensional melakukan inventasi yang halal dan haram.
- f. Bank syariah dalam melakukan pergerakan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah. Adapun bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis yang mengawasi bank tersebut.

## 5. Resiko

Secara ilmiah pengertian resiko masih tetap beragam. Ada banyak definisi tentang resiko. Resiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Menurut para ahli pengertian resiko disampaikan sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur Williams dan Richard)
- b. Resiko adalah ketidakpastian/*uncertainty* yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian/*loss* (A. Abas Salim)

---

<sup>36</sup> Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Resiko*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal.4-5

- c. Resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa (Soekarta)
- d. Resiko merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (Herman Darmawi)
- e. Resiko adalah probabilitas sesuatu hasil/*outcome* yang berbeda dengan yang diharapkan (Herman Darmawi).

Jadi berdasarkan beberapa pemaparan dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa resiko adalah kejadian-kejadian yang berpotensi untuk terjadi dan yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Resiko timbul karena adanya unsur ketidakpastian di masa yang akan datang, adanya penyimpangan, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan.

## 6. Resiko dan Prespektif Islam

Islam memandang bahwa resiko sebuah *sunnatullah* dalam sebuah bisnis. Resiko dalam bisnis tidak dapat dihilangkan tetapi bisa dikelola sehingga dampak dari resiko tersebut dapat diminimalkan. Setiap usaha yang dilakukan manusia tidak terlepas dari resiko, manusia hanya dapat berusaha dan berdoa supaya yang diusahakan dapat tercapai. Sedangkan hasil dari hasil usaha tersebut Allah yang menentukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Luqman ayat 34:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf At-Tamman Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hal. 67

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا  
تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

Artinya : “ *Sesungguhnya Allah SWT, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”

Berdasarkan ayat diatas dapat dijelaskan bahwa tidak ada satupun makhluk, setinggi apapun derajat atau kedudukannya yang dapat mengetahui datangnya waktu dan turunnya hujan hanya Allah SWT yang mengetahui secara mutlak. Da tidak ada satupun makhluk yang mengetahui secara pasti mengenai yang terjadi didalam rahim yang akan diciptakan Allah SWT. Penegasana Allah bahwa tidak ada satu orangpun yang bisa mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakannya besok serta dampak dan hasil usahanya. Dan tidak ada seorangpun yang mengetahui secara pasti lokasi dan kapan dia akan meninggal.<sup>38</sup>

Sebuah ketentuan penting dalam syariah yang terkait dengan sistem keuangan Islam adala *al gharm bil ghonm* dan *al kharj bil daman*. Arti dari fundamental bisnis syariah adalah tidak ada hasil yang diperbolehkan tanpa adanya sebuah resiko yang ditanggung dan didalam pendapatan yang

---

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hal. 137

diperoleh terdapat kewajiban yang melekat padanya. Hal ini menjadi sebuah ketentuan penting dalam transaksi keuangan Islam, yang mana setiap manusia sebaiknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa lalu untuk merencanakan hari esok dengan tujuan meminimalkan resiko agar lebih baik dari hari sebelumnya.<sup>39</sup>

## **B. Manajemen Resiko**

### **1. Pengertian Manajemen Resiko**

Pada dasarnya manajemen resiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko, terutama resiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. jadi, manajemen resiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengoordinasi dan mengawasi progam penanggulangan resiko. Manajemen resiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.<sup>40</sup>

### **2. Tujuan Manajemen Resiko**

Secara umum, penerapan manajemen resiko dalam perusahaan bertujuan untuk:<sup>41</sup>

#### **a. Melindungi Perusahaan**

---

<sup>39</sup> Tariqullah Khan, Habib dan Ahmad, *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 23

<sup>40</sup> Reni Maralis dan Aris Triyanto, *Manajemen Resiko*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal.8

<sup>41</sup> Diakses dari <https://jurnalmanajemen.com/manajemen-resiko/> pada tanggal Senin, 20 Juli 2020 pukul 22.45 WIB

- b. Memberikan Kerangka Kerja
- c. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Manajemen
- d. Mendorong Manajemen Agar Bertindak Proaktif
- e. Bertindak Hati-hati Dalam Menghadapi Resiko
- f. Sosialisasi Pemahaman Mengenai Resiko.

### 3. Macam-Macam Manajemen Resiko

Adapun macam-macam manajemen resiko, yaitu:<sup>42</sup>

#### a. Manajemen Resiko Operasional

Manajemen ini berkaitan dengan resiko yang timbul akibat gagal fungsi proses internal, contohnya karena human error, kegagalan sistem, faktor luar seperti bencana. Manajemen resiko operasional terdapat empat faktor penyebab resiko antara lain manusia, proses, sistem serta kejadian eksternal.

#### b. Manajemen Hazard

Manajemen hazard ini berhubungan dengan kondisi potensial yang mengakibatkan kebangkrutan serta kerusakan. Membahas hazard sama dengan membahas perilaku. Resiko perilaku merupakan kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bisnis. Dalam hal ini terdapat tiga macam hazard yang harus diketahui antara lain *legal hazard*, *physical hazard*, dan *moral hazard*.

#### c. Manajemen Resiko Finansial

---

<sup>42</sup> Diakses dari <https://seputarilmu.com/2020/02/manajemen-resiko.html> pada tanggal Senin, 20 Juli 2020 pukul 23.21 WIB

Manajemen resiko finansial merupakan upaya pengawasan resiko serta perlindungan hak milik, keuntungan, harta dan juga aset sebuah badan usaha. Pada prakteknya suatu proses pengelolaan resiko tersebut melingkupi identifikasi, evaluasi serta juga melakukan pengendalian resiko jika ditemukan hal yang mengancam keberlangsungan organisasi. Manajemen ini sangat penting sebab manajemen ini merupakan salah satu sumber daya perusahaan. Manajemen ini tidak lepas dari perubahan kurs mata uang yang erat hubungannya dengan perubahan inflasi, neraca perdagangan, kapasitas utang, suku bunga, dan lainnya.


d. Manajemen Strategis

Manajemen ini berhubungan dengan pengambilan keputusan. Resiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan perilaku bisnis dalam menjalankan strategi yang direncanakan. Dalam hal ini beberapa faktor diantaranya seperti resiko operasi, resiko aset impairment, resiko kompetitif atau juga bahkan resiko frenchise (bila ada).

#### **4. Pengelolaan Manajemen Resiko**

Menurut Karim, resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) dan yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang akan berdampak negatif pada pendapatan dan permodalan lembaga keuangan. Manajemen resiko sendiri dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

mengendalikan organisasi agar menghasilkan tingkat resiko yang wajar, terarah terintegrasi, dan berkesinambungan.<sup>43</sup>



Sumber: Kountur, Ronny. 2008. *Mudah Memahami Resiko Perusahaan*. Jakarta: Penerbit PPM. Hal. 31

**Gambar 1.1**

#### **Proses Pengelolaan Resiko**

Menurut gambar diatas menunjukkan bahwa proses manajemen resiko perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk meminimalisir dampak resiko. Seperti halnya pendapat dari Idroes yang menyatakan manajemen resiko merupakan tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi resiko, yaitu identifikasi resiko, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan resiko. Manajemen yang baik apabila manajer resiko mengetahui dengan baik perkiraan resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan dan mengetahui cara mengantisipasi atas resiko yang akan dihadapi.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 216

<sup>44</sup> Ferry F. Idroes, *Manajemen Resiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Base II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 7

Menurut Erick terdapat lima tahap dalam menjalankan manajemen resiko, diantaranya adalah:

1. Mengidentifikasi kemungkinan rugi (*loss*) yang diderita oleh perusahaan
2. Menganalisa alternatif teknik manajemen resiko lain yang bisa digunakan oleh perusahaan
3. Memiliki teknik manajemen resiko yang paling kecil resiko kerugiannya
4. Mengimplementasikan teknik yang dipilih
5. Monitoring efektivitas teknik yang dipilih.

Identifikasi resiko merupakan tahap awal dari manajemen resiko yang sangat membutuhkan penilaian dari seorang manajer resiko dalam pengambilan kebijakan selanjutnya. Seorang manajer resiko seharusnya mempunyai pengetahuan khusus mengenai kemungkinan terjadinya kerugian dan sistem perusahaan secara utuh.<sup>45</sup>

## **5. Resiko Pada Lembaga Keuangan Syariah**

Resiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah beragam jenisnya dalam menjalankan operasionalnya. Mirakhor dan Iqbal mengelompokkan menjadi empat kategori yang luas, yakni resiko financial, bisnis, keuangan, dan resiko tata usaha. Resiko financial merupakan resiko yang bisa

---

<sup>45</sup> Erick dan Crirstine Louise Maney, *Factors that promote Effective Risk Management at Universities Clasified by The Carnegie System As Doctoral/Reseasrch Universities-Extensive*, (Ann Arbor : ProQuest Information and learning company, 2003), hal. 3

menyebabkan kerugian financial secara langsung terhadap aset atau liabilitas sebuah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah terbuka bagi resiko kredit, pasar dan investasi ekuitas.<sup>46</sup>

Resiko bisnis diasosiasikan dengan lingkungan bisnis lembaga keuangan syariah, termasuk masalah makroekonomi dan kebijakan, faktor legal dan regulasi serta sektor financial secara keseluruhan. Lembaga keuangan syariah terbuka bagi resiko tingkat pengembalian (*rate of return risk*) dan resiko kemampuan membayar (*solvency risk*). Resiko keuangan mencakup resiko yang bersumber dari manajemen sumber daya financial institusi financial dalam *term* manajemen kas, manajemen ekuitas, manajemen likuiditas jangka pendek dan manajemen aset dan liabilitas (ALMA) serta *hedging*. Resiko tata kelola mengacu pada resiko yang muncul dari pengelolaan sebuah institusi, kelalaian dalam menjalankan bisnis. Ada beberapa resiko yang terkait dengan resiko tata kelola sebuah lembaga keuangan syariah, diantaranya adalah resiko operasional, fidusiari, tranparansi, syariah, dan reputasi.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Abbas Mirakhor dan Zainal Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik; Terjemahan oleh A.K Anwar*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 289-295

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 304

## C. *Shariah Compliance*

### 1. *Pengertian Shariah Compliance*

*Sharia compliance* merupakan istilah dari kepatuhan syariah yang menjadi prinsip utama dalam lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah menjadi sebuah tuntutan pemenuhan prinsip syariah dalam menjalankan seluruh aktivitas keuangan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 48, tentang kepatuhan syariah:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ لِجْعَلِكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا شِرْعَةَ اللَّهِ وَمِنْهَا جَاوَزُوا ۗ شَاءَ اللَّهُ ۗ الْحَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya : “Dan kami telah turunka kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat manusia diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lambalah kamu berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu

*semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”<sup>48</sup>*

Shihab menafsirkan bahwa manusia dilarang mengikuti hawa nafsu mereka yaitu orang-orang Yahudi dan semua pihak yang bermaksud mengalihkan kaum muslim dari menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah yaitu dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang melalui wahyu yang terhimpun dalam Al-Qur'an. Maka dapat disimpulkan bahwa umat Islam harus mematuhi Akidah Islam dengan merujuk pada ketetapan Al-Qur'an.<sup>49</sup>

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 menjelaskan bahwa kepatuhan syariah adalah manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas di bank syariah. Kepatuhan tersebut merupakan nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap seluruh ketentuan.

Pengawasan kepatuhan syariah di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Dewan Pengawas Syariah (OJK) sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 Ayat 3. Yangmana Dewan Pengawas Syariah (DPS) melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, sebagaimana kepatuhan

---

<sup>48</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf At-Tamman Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hal. 5

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hal. 137

syariah semakin penting dilaksanakan dikarenakan adanya permintaan nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrument dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.<sup>50</sup>

## **2. *Standart Shariah Compliance***

Standar kepatuhan syariah dijadikan sebagai panduan oleh seluruh pegawai lembaga keuangan syariah, berikut standar yang digunakan:<sup>51</sup>

- a. Standar kepatuhan syariah yang tinggi akan memberikan reputasi yang baik, yangmana akan menarik fungsi bisnis dan nasabah.
- b. Menjamin penerapan hukum, peraturan syariah, asas syariah, kebijakan internal, dan sesuai dengan pealatihan.
- c. Ketaatan terhadap standar kepatuhan menjadi sebuah syarat dan kesempurnaan di lembaga keuangan syariah, hal ini berkaitan dengan persaingan antar setiap lembaga keuangan syariah.
- d. Mengidentifikasi dan menaksir potensi persoalan, memandu dan mengedukasi pegawai dalam hukum kepatuhan, peraturan, standar, dan melakukan pengawasan dan pelaporan.

Penerapan standar syariah perlu dilaksanakan oleh elemen pegawai, untuk menjaga reputasi lembaga syariah, sebagai lembaga keuangan yang

---

<sup>50</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*

<sup>51</sup> Lahsasna, *Sharia Non-Compliance Risk Management and Legal Documentation in Islamic Finance*,(Canada: Wiley, 2014), hal. 12-13

taat terhadap ketentuan peraturan syariah. Apabila lembaga keuangan syariah gagal menerapkan kepatuhan syariah maka akan menimbulkan resiko bisnis.

### **3. *Shariah Compliance* dan Area Cakupannya**

*Shariah compliance* mencakup seluruh aspek dalam penerapannya harus dilakukan secara konsisten, berikut bagian area cakupan *shariah compliance*:<sup>52</sup>

#### a. Struktur dalam fasilitas /produk/pelayanan

produk/pelayanan di bank syariah harus sesuai dengan kepatuhan syariah, seperti adanya kontrak diawal transaksi yang sesuai dengan kesepakatan.

#### b. Syarat dan ketentuan dalam fasilitas/produk/pelayanan

Penerapan syarat dan ketentuan harus sesuai dengan akad yang disepakati, dengan mengikuti ketentuan syariah. pihak yang bertanggung jawab menangani penerapan syarat dan ketentuan yang berlaku di bank syariah yaitu divisi manajemen syariah, legalisasi, review syariah, dan syariah audit.

#### c. Pelaksanaan dalam ketentuan dokumen/produk/pelayanan

Pelaksanaan ketentuan dokumen/produk/pelayanan dapat dilihat selama produk dan pelayanan dijalankan dalam tingkatan operasional.

---

<sup>52</sup> Ibid., hal. 13

Pihak yang bertanggungjawab menangani hal ini yaitu divisi review syariah dan audit syariah kepegawaian.

d. Infrastruktur teknologi informasi dan sistem

Informasi teknologi dan sistem diterapkan setiap waktu dalam operasional bank syariah. Fasilitas keuangan Islam diterapkan dan diimplementasikan ketika membaca *IT system*. Pihak yang bertanggungjawab menangani bidang IT dan *system* adalah tim IT.

e. Jaminan pemasaran, multimedia, dan penyiaran

Pemasaran, multimedia, dan penyiaran merupakan bidang yang merepresentasikan gambaran institusi lembaga keuangan syariah. Hal ini berkaitan dengan komunikasi bank syariah kepada masyarakat umum untuk membangun reputasi perbankan.

## **D. *Shariah Non-Compliance Risk***

### **1. *Pengertian Sharia Non-Compliance***

*Sharia non-compliance* istilah lain dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan syariah pada lembaga keuangan syariah. IFSB mendefinisikan *shariah non-compliance risk* merupakan resiko yang ditimbulkan atas kegagalan menerapkan prinsip dan aturan syariah yang sesuai dengan ketentuan hukum dalam operasional bank syariah. Kegagalan penerapan prinsip syariah bagian yang harus dipertanggungjawabkan terutama terhadap Allah SWT dan reputasi bank syariah.

Bahaya dan konsekuensi dari risiko ketidakpatuhan syariah tidak dapat membuat kepercayaan para peserta di pasar, kerusakan, reputasi IFSI dan mempertanyakan validitas transaksi keuangan Islam. Peristiwa yang menyebabkan risiko ketidakpatuhan syariah mungkin merupakan pelanggaran hukum, menjatuhkan sanksi perdata dan pidana terhadap IIFS, dan mengakibatkan penangguhan lisensi mereka dalam yuridiksi dimana kepatuhan terhadap hukum Islam adalah persyaratan peraturan.

Terdapat dua prinsip yang dilakukan bank syariah untuk mengontrol resiko operasional ketidakpatuhan syariah menurut IFSB diantaranya:<sup>53</sup>

- a. Bank syariah harus mempunyai system dan kontrol yang memadai, penasehat syariah, dan memastikan patuh terhadap peraturan dan prinsip syariah
- b. Bank syariah harus mempunyai mekanisme untuk menghindari dari penerapan bunga ketika melakukan investasi dan hutang piutang.

Dan bank syariah memastikan atas aset, pendapatan, biaya dan alokasi laba yang diperoleh konsisten dilakukan pengontrolan untuk dipertanggungjawabkan.

---

<sup>53</sup> Salim Al-Ali, *Raising Capital on Sukuk Markets: Structural, Legal and Regulatory Issues*, (United Arab Emirates University: Springer, 2019), hal. 225-226

## 2. Kriteria *Sharia Non-Compliance Risk*

Ciri dan kriteria *sharia non-compliance* menurut Lahasna sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. *Sharia non-compliance* fokus terhadap kerangka manajemen resiko
- b. *Sharia compliance* penting untuk dipertimbangkan dalam proses perbankan, yang berkaitan dengan pelayanan atau investasi, pengelolaan keuangan
- c. *Sharia compliance* konsisten terhadap proses yang akan dilaksanakan seluruhnya oleh lembaga keuangan Islam
- d. *Sharia compliance* memastikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah
- e. *Sharia non-compliance risk* harus memahami terhadap resolusi, kebijakan dan prosedur yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam
- f. *Sharia non-compliance risk* akan mengobservasi ketetapan dokumen, yang berkaitan dengan kontrak yang telah disepakati
- g. *Sharia non-compliance risk* dapat dideteksi selama proses review syariah baik secara internal maupun eksternal
- h. Laba yang dibangun dari transaksi *shariah non-compliance* merupakan laba haram dalam perspektif syariah.

---

<sup>54</sup> Lahasna, *Sharia Non-Compliance Risk Management and Legal Documentation in Islamic Finance*, (Canada: Wiley, 2014), hal. 19

### 3. **Klasifikasi *Shariah Non-Compliance Risk***

*Shariah non-compliance risk* dapat diklasifikasi berdasarkan tingkatannya. Pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi resiko. Adapun tingkatan klasifikasi *shariah non-compliance risk* sebagai berikut:<sup>55</sup>

a. *High*

*Shariah non-compliance risk* terdiri dari resiko kontrak yang tidak berlaku tanpa beberapa pendapat untuk meralat dan tidak mengakui laba yang didapat. Contohnya kontrak yang digunakan tanpa mendefinisikan secara spesifik atas *underlying* aset.

b. *Medium*

*Shariah non-compliance risk* terdiri dari ketidakpatuhan terhadap kontrak tetapi dapat meralat dan tidak perlu melakukan *invalidation* kontrak.

c. *Low*

*Shariah non-compliance risk* terdiri dari resiko yang lebih kecil daripada level *high* dan *low*. Contohnya iklan pemasaran yang menggunakan model tidak sesuai dengan syariah, untuk membangun reputasi bisnis.

---

<sup>55</sup> Ibid., hal. 41

#### **4. Langkah Manajemen *Shariah Non-Compliance Risk***

Pengelolaan *Shariah non-compliance risk* yang dilakukan oleh bank syariah harus tepat sesuai koridor. Pengelolaan yang tidak tepat akan berdampak pada reputasi bank syariah tersebut. Untuk mempermudah bank syariah melakukan manajemen *shariah non-compliance risk* maka dibuat skema pengelolaan. Namun, tidak menutup kemungkinan kebijakan pengelolanya setiap lembaga perbankan syariah berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing bank syariah. Terdapat tujuh langkah dalam mitigasi ketidakpatuhan syariah pada produk:

a. Inovasi produk

Hal ini berkaitan dengan pemilihan produk, pemilihan target pasar, identifikasi produk yang sesuai kaidah syariah.

b. Manajemen lembaga keuangan syariah

Berkaitan dengan tanggungjawab manajerial perusahaan dalam identifikasi, pengawasan, berkoordinasi dengan penasihat syariah.

c. Manajemen resiko

Yang berkaitan melakukan pengukuran, pemrosesan dalam mitigasi resiko ketidakpatuhan syariah.

d. Manajemen syariah

Yang memastikan bahwa produk perusahaan sesuai dengan kaidah syariah dengan melakukan pendampingan bersama manajemen perusahaan.

e. *Sharia committee*

Yang bertanggungjawab menjaga status kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah.

f. Manajerial direktur

Yang berkaitan dengan tugas dalam pengelolaan di perusahaan.

g. Dewan pengawas syariah

Yang memiliki otoritas dalam memvalidasi produk yang diterbitkan sesuai dengan kaidah syariah dengan mengacu pada fatwa dan regulasi nasional.

Adapun cara menghindari resiko ketidakpatuhan syariah diantaranya:<sup>56</sup>

1) Mematuhi persyaratan minimum sejak awal

Perusahaan Islam harus melakukan beberapa hal penting untuk membedakan dirinya dari lembaga keuangan konvensional dengan menghindari minat perjudian, dan spekulasi; menghindari investasi dalam industri terlarang; dan termasuk dewan syariah dalam struktur tata kelola perusahaan.

2) Menjaga agar transaksi dan operasi tetap patuh

Meskipun perusahaan memulai dengan patuh, pengendalian internalnya harus memastikan bahwa transaksi dan operasi dianalisis secara berkelanjutan. Dewan syariah bertanggung jawab untuk

---

<sup>56</sup> John Wiley & Sons, *Islamic Finance For Dummies*, (Canada: Wiley, 2012), hal. 289

melakukan audit syariah secara teratur untuk mencari segala ketidakpatuhan yang mungkin dapat merusak reputasi perusahaan.

### 3) Mengembangkan produk yang sesuai

Setiap produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan Islam harus melalui Dewan Syariah Lembaga untuk persetujuan. Ketika persetujuan internal diamankan, produk pergi ke pihak luar regulator, yang juga mempertimbangkan kepatuhan syariah dan dapat menolaknya jika mereka memiliki masalah kepatuhan. Kontrol internal perusahaan harus menguraikan proses ini dengan hati-hati sehingga produk mana pun yang mengirim regulator untuk dipertimbangkan, tanpa ragu, patuh pada syariah.

## 5. Mitigasi *Sharia Non-Compliance Risk*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Aspek yang perlu diperhatikan dalam mitigasi resiko adalah penerapan *ijab qobul* (kesepakatan). Penggunaan *ijab qobul* pada bank syariah merupakan aspek yang penting dan perlu diperhatikan. *Ijab qobul* kegiatan awal yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah. Tanpa adanya *ijab qobul* maka transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak sah secara hukum syariah.

Berikut prinsip dasar berkontrak dalam Islam diantaranya:<sup>57</sup>

1. Pembentukan perjanjian keuangan (*ijab qobul*)

*Ijab qobul* dapat diketahui ketika terjadi pengucapan pernyataan oleh pihak bank dan nasabah. Waktu berlaku *ijab qobul* yang telah disepakati sampai transaksi berakhir tidak dapat di ubah-ubah.

2. Terjadi kontrak antara bank dan nasabah

Pihak-pihak yang terikat kontrak harus memiliki kapasitas dan tanggung jawab, tidak melanggar secara hukum syariah.

3. Subjek dalam berkontrak (barang dan harga)

Subjek yang menjadi kontrak harus nyata dan dapat diketahui oleh pihak yang melakukan kontrak. Apabila subjeknya tidak nyata akan menimbulkan *gharar* secara hukum syariah tidak sah.

## **E. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hafid Affandi<sup>58</sup>, memiliki tujuan untuk menganalisis mitigasi resiko ketidakpatuhan syariah terhadap pengembangan produk keuangan di bank pembiayaan syariah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan menggunakan studi kasus pada PT. Bank Pembiayaan Syariah Mandiri Mitra. Hasil dari penelitian ini yakni sesuai dengan langkah-langkah

---

<sup>57</sup> Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 5-6

<sup>58</sup> Afandi, "Mitigasi Sharia Non-Compliance Risk Pengembangan Produk Keuangan Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Kasus : Pt. Bprs Mandiri Mitra Sukses)", *Et Al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 5 No. 11, 6 November 2018

mitigasi resiko pengembangan produk ketidakpatuhan syariah yang mempresentasikan proses penerbitan produk yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lokasi tersebut, PT BPRS Mandiri Mitra Sukses sudah mampu melakukan mitigasi resiko. Penelitian ini memiliki persamaan dengan sama-sama bertujuan untuk melakukan analisis mitigasi risiko *sharia non-compliance* pada pengembangan produk keuangan syariah dan melihat *shariah compliance* untuk mempermudah dalam penelitian. Namun memiliki perbedaan pada tempat lokasi penelitian yakni peneliti sebelumnya, tempat penelitian berada di PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses sedangkan yang peneliti teliti yakni di Bank Mandiri Syariah Tuban.

2. Tettet Fitrijanti Dan Winwin Yadiati<sup>59</sup> dengan judul penelitian “ *The Influence of Islamic Governance on Minimizing Non-Compliance with Sharia*”. Penelitian ini memiliki tujuan bahwa operasional bank syariah adalah untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah metode analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis faktor dan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengawasan yang lebih tinggi dari SSB cenderung meminimalkan instan syariah ketidakpatuhan secara keseluruhan, pelanggaran hukum pidana dan perdata, dan

---

<sup>59</sup> Tettet Fitrijanti Dan Winwin Yadiati, “The Influence of Islamic Governance on Minimizing NonCompliance with Shria”, *Accounting and Finance Review* 3, Vol. 3 No. 11, GATR Journal: 2018, 70-76

penipuan, meskipun tidak pada tingkat yang secara statistik penting. Persamaan yakni sama-sama meneliti tentang ketidakpatuhan syariah dalam lingkup bank syariah. Namun, memiliki perbedaan yang terletak pada fokus peneliti. Peneliti Tettet dan Winwin lebih memfokuskan penelitian terhadap penerapan *Good Corporate Governance* terkait *sharia non-compliance*. Sedang yang fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana mitigasi terkait *sharia non-compliance risk*. Adapun perbedaannya adalah lokasi objek penelitian dimana peneliti sebelumnya meneliti tujuh bank unit di Indonesia yang digunakan sebagai sampel penelitian sedangkan objek dari penelitian ini hanya pada satu bank saja yakni Bank Mandiri Syariah Tuban.

3. Muhammad Hanif<sup>60</sup> dengan judul penelitian “ *Shariah-compliance ratings of the islamic financial services industry: a quantitative approach*”. Penelitian sebelumnya memiliki tujuan penelitian untuk mengembangkan mekanisme peringkat kepatuhan syariah untuk keuangan islam dengan fokus khusus pada perbankan. Metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah metode kualitatif dengan memilih IFS sebagai dasar untuk peringkat. Hasil dari penelitian sebelumnya adalah menyajikan peringkat kepatuhan-sharia kuantitatif yang komprehensif mekanisme, dengan mempertimbangkan tujuan IFS distribusi kekayaan dan keuangan yang adil stabilitas, selain kepatuhan

---

<sup>60</sup> Muhammad Hanif, “Shariah-compliance ratings of the islamic financial services industry:a quantitative approach”, *ISRA International Journal Of Islamic Finance*, Vol. 10, No. 2, Emeraldsight:2018, 162-184

syariah dalam operasi. Pengembangan peringkat kualitas kepatuhan syariah untuk perbankan syariah sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan; metodologi yang disarankan dengan demikian merupakan kontribusi terhadap literatur tentang keuangan Islam. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana mengatasi resiko yang terkait pengembangan produk keuangan dengan *sharia compliance* sebagai acuan mencegah dan mengatasi suatu permasalahan dalam perbankan syariah. Adapun perbedaannya peneliti sebelumnya lebih memfokuskan pada pengukuran peringkat dan membaginya menjadi empat kategori. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan tentang penerapan pencegahan resiko kepatuhan dalam pengembangan produk keuangan syariah.

4. Romzi Rosman, Anna Che Azmi, Dan Siti Noraini Amin<sup>61</sup> dengan judul penelitian “ *Disclousure Of Shariah Non-Compliance Income By Islamic Bank In Malaysia And Bahrain*”. Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengembangkan indeks pengungkapan pendapatan non-kepatuhan syariah (SNCI) dari Bahrain dan Malaysia. Dimana dalam penelitian ini dilakukan terhadap tujuh belas bank syariah dari Bahrain dan tujuh belas bank syariah dari Malaysia guna untuk melihat mana yang lebih signifikan dalam indeks pengungkapan SNCI. Sedangkan

---

<sup>61</sup> Romzi Rosman, Anna Che Azmi, Dan Siti Noraini Amin, “Disclosure Of Shari’ah Non-Compliance Income By Islamic Banks In Malaysia And Bahrain”, *International Journal Of Business and Society*, Vol. 18, University Islam Malaysia: 2017, 45-58.

dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bank syariah dalam menerapkan sharia non-compliance risk dalam mengembangkan produk keuangan dan hanya mengacu pada satu bank saja. Metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah metode kualitatif dengan analisis pada laporan tahunan diekstraksi untuk periode tiga tahun dari 2013-2015 yang diambil sampel 17 dari bank syariah Malaysia dan 17 bank syariah Bahrain. Hasil dari penelitian sebelumnya ini adalah dengan menggunakan SNCI dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan berdasarkan informasi dan mengidentifikasi area dalam praktik pengungkapan SNCI yang mungkin perlu lebih lanjut perhatian dari pembuat kebijakan dan pembuat prosedur secara nasional dan global. Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama menganalisis dalam menanggapi resiko ketidakpatuhan. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan penelitian kepada dua negara yakni Malaysia dan Bahrain sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan penelitian di Bank Mandiri Syariah Tuban.

5. Sultan Alaydan<sup>62</sup> dengan judul penelitian “ *Islamic Finance, Shariah Non-Compliance And The Standardisation Of Sharia Government*”. Penelitian ini memiliki tujuan dalam bagaimana tata kelola syariah bisa standar untuk memastikan bahwa Islam memberikan andal yang benar

---

<sup>62</sup> Sultan Alaydan, “Skripsi: Islamic Finance, Shariah Non-Compliance And The Standardisation Of Sharia Government”, University Of Westminster: 2016.

alternatif untuk keuangan konvensional yang dapat menimbulkan rasa kepercayaan pasar pada industri keuangan syariah. Sedangkan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui langkah-langkah bank syariah dalam melakukan pencegahan maupun perbaikan jika terjadi suatu resiko kepatuhan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian sebelumnya metode analisis berbasis teks dan studi wawancara kualitatif. Hasil penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam tata kelola syariah harus bagian dari sistem tata kelola perusahaan Islam yang terintegrasi dan terstandarisasi. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah memiliki titik penelitian pada *sharia non-compliance* di pengembangan produk keuangan syariah. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian sebagaimana diatas telah disebutkan, sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari pencegahan resiko ketidakpatuhan, mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan upaya yang dilakukan.

6. Nawal Kasim Dan Rosnadzirah Ismail<sup>63</sup> dengan judul penelitian "*Monitoring non-compliance Risk In Islamic Venture Capital*". Dalam penelitian ini menunjukkan komite syariah dan audit syariah mempunyai peran penting dalam memperhatikan atau mengawasi perusahaan IVC sebagaimana struktur aset yang unik sehingga rentan dengan resiko ketidakpatuhan syariah. Tujuan dari penelitian ini yakni membentuk

---

<sup>63</sup> Nawal Kasim Dan Rosnadzirah Ismail, "Monitoring non-compliance risks in Islamic venture capital", *International Review Of Entrepreneurial Finance*, Vol. 1, No. 1 Juli 2018, 33-46.

usaha Islam perusahaan modal berdasarkan pada tujuan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek bisnis. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode kualitatif. Hasil dari penelitian adalah komite syariah dan audit dianggap memainkan peran penting untuk memastikan agenda yang mematuhi syariah tercapai tulang punggung pendirian organisasi Islam baik itu perusahaan modal ventura atau lembaga keuangan Islam. Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang *shariah non-compliance risk*. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian.

7. Ananda Anugrah N, Ade F. Lubis, Dan Khaira Amalia F<sup>64</sup> dengan judul penelitian “*Sharia Compliance and Islamic Social Reporting on Financial Perfomance of the Indonesian Shariah Bank*”. Yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepatuhan syariah (*Islamic Income Ratio*, Profit Rasio Berbagi, Rasio Kinerja Zakat), Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Islam dan Pelaporan Sosial Islam untuk kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pemilihan sampel menggunakan sensus, dan jumlah sampel yang digunakan adalah 13 sampel data untuk menganalisis data maka penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dan uji perbedaan absolut variabel moderasi dengan tingkat signifikan 5%. Hasil dari

---

<sup>64</sup> Ananda Anugrah N, Ade F. Lubis, Dan Khaira Amalia F, “Sharia Compliance and Islamic Social Reporting on Financial Perfomance of the Indonesian Shariah Bank”, *Advance in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 292, Tahun 2018, 640-644.

penelitian menunjukkan bahwa syariah kepatuhan dengan indikator *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepatuhan syariah dengan indikator *Profit Sharing Ratio* berpengaruh positif signifikan dan rasio kinerja zakat berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Pengungkapan tata kelola perusahaan syariah dengan indikator tata kelola syariah memiliki negatif signifikan efek dan tata kelola perusahaan Islam dengan indikator tata kelola umum memiliki efek positif yang signifikan terhadap keuangan kinerja bank umum syariah di Indonesia. Ukuran perusahaan ditemukan memoderasi efek tata kelola perusahaan syariah, pelaporan sosial Islam tentang kinerja keuangan bank umum syariah di Jakarta. Adapun persamaan dari penelitian adalah sama-sama menggunakan kepatuhan syariah dalam menangani tata kelola perusahaan atau lembaga keuangan dalam menyikapi jika adanya suatu resiko ketidakpatuhan. Persamaan dari penelitian ini adalah menganalisis kepatuhan bank syariah yang kaitannya dengan resiko ketidakpatuhan. Sedangkan perbedaanya peneliti sebelumnya menggunakan metode kuantitatif dengan uji regresi linier berganda. Sebagaimana penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

8. Agus Waluyo<sup>65</sup> dengan penelitian berjudul “*Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Pengawas Nasional Pasca Transformasi ke Dalam Hukum Positif*” dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui komitmen kepatuhan bank syariah terhadap implementasi fatwa DSN yang telah ditransformasikan ke dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data bersumber dari interview dan wawancara langsung dengan pihak perbankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen pelaksanaan kepatuhan bank syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran bank syariah secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen resiko, dan kode etik kepatuhan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian dalam aspek kepatuhan bank syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian.

#### **F. Kerangka Berfikir**


Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan dengan prinsip syariah seperti halnya yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits beserta dengan atauran-atura hukum syariah. seperti halnya bank syariah dalam melakukan pengembangan produk keuangan syariah tidak lepas dengan namanya resiko salah satunya adalah

---

<sup>65</sup> Agus Waluyo, Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Pengawas Nasional Pasca Transformasi ke Dalam Hukum Positif, *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol. 10 No. 2, Desember 2016

resiko ketidakpatuhan syariah. Resiko ketidakpatuhan pada saat ini masih seringkali terjadi karena adanya tidak patuhnya baik petinggi atau pegawai dalam aturan-aturan syariah maupun aturan-aturan dalam bank syariah itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menanggulangi atau mencegah hal tersebut terjadi dalam lembaga syariah perlu diterapkan mitigasi resiko ketidakpatuhan. Untuk menerapkan mitigasi tersebut terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan seperti inovasi produk, pengawasan dari manajer lembaga keuangan syariah, manajemen syariah, pengawasan dari dewan pengawas syariah, serta manajer resiko dan manajer direktur.

Adapun bagan alur kerangka berfikir penelitian ini sebagai berikut:



Sumber : Hasil Olahan Peneliti

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**